

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT
TOKOH AGAMA TENTANG HUKUM JUAL BELI
BARTER DI KELURAHAN DOROMUKTI
KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

OLEH :

PARNI

NIM. C02206034

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

**K
S-2012
011
M**

No. REG

: 5-2012/1/015

ASAL BURU :

TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

**Gadjahbelang
085230402037**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Parni
NIM : C02206034
Semester : XI
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Muamalah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama
Tentang Hukum Jual Beli Barter di Kelurahan Doromukti
Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2012

Saya yang menyatakan,



Parni
C02206034

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Parni ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

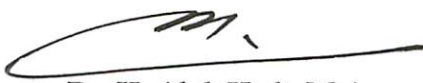
Ketua,


Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

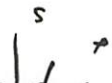
Sekretaris,


Lilik Rahmawati, S.Si, M.El.
NIP.198106062009012008

Penguji I,


Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji II,


Siti Musliqoh, M.El.
NIP.197608132006042002

Pembimbing,


Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Surabaya, 16 Februari 2012
Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Parni (C02206034) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Januari 2012

Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang ditulis Oleh Parni, dengan Judul : **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidak seimbangan nilai dalam jual beli barter yang ada di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dan adanya perbedaan pendapat antara para tokoh agama terkait hukum jual beli barter tersebut. Dan ketidak tahuan masyarakat setempat tentang bagaimana praktek jual beli barter menurut syara’.

Untuk itu, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktek jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. 2) Bagaimana pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli barter di kelurahan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Doromukti kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Dalam skripsi ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik *observasi* atau wawancara langsung yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan atau hal lain yang menjadi sumber data. Kemudian selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif dan pola pikir induktif.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktek jual beli barter yang terjadi di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban yaitu jual beli antara barang dengan bahan makanan yang belum jelas nilai dan timbangannya, dan mengenai pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban ada dua pendapat yaitu pendapat yang membolehkan dan pendapat yang tidak membolehkan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, di dalam praktek jual beli barter itu hendaknya nilai dan timbangannya harus jelas. Sebab jika tidak jelas jual beli tersebut tidaklah sah, sebab merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, hendaknya jual beli barter itu haruslah jelas timbangan dan nilainya. Sehingga jual beli barter tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian	8
G. Definisi Operasional	8
H. Metode Penelitian	9
I. Metode Analisis Data	13
J. Sistematika Pembahasan	14

BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian	16
---------------------	----

B. Landasan Hukum Jual Beli	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
a. Rukun Jual Beli	21
b. Syarat – Syarat Jual Beli	22
c. Syarat Sahnya Jual Beli	27
D. Bentuk – Bentuk Jual Beli	31
E. Macam-Macam Jual Beli	40
F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	41

BAB III PRAKTEK JUAL BELI BARTER DI KELURAHAN DOROMUKTI KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN

A. Keadaan Umum Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban	44
1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan	44
2. Tingkat Pendidikan	46
3. Keadaan Agama	48
4. Keadaan Sosial Ekonomi	49
B. Latar Belakang Ekonomi Masyarakat Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban	50
C. Praktek Jual Beli Barter di Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban	51
D. Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Barter	52

BAB IV ANALISIS TERHADAP HUKUM JUAL BELI BARTER DI KELURAHAN DOROMUKTI KEC. TUBAN KAB. TUBAN

A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Barter	57
---	----

B. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli

Barter 59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Luas Wilayah	45
2. Tingkat Pendidikan.....	46
3. Sarana Pendidikan.....	48
4. Sarana Ibadah.....	49
5. Keadaan Sosial Ekonomi	49

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Pemerintahan Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.....	46
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep paling mendasar yang menggaris bawahi pemasaran adalah kebutuhan dan keinginan manusia. Kebutuhan manusia adalah suatu keadaan dimana seseorang merasa kehilangan sesuatu. Karena manusia memiliki kebutuhan yang kompleks. Sedang keinginan manusia adalah pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu.¹ Menurut Smith, dalam perilaku ekonomi, setiap orang tidak terlibat dalam kegiatan tukar menukar barang, karena jelas bahwa orang-orang tidak dapat mencukupi dirinya dengan semua barang yang mereka inginkan dan butuhkan. Setiap orang berusaha sebaik-baiknya untuk menghasilkan barang-barang sebgus-bagusnya. Kalau orang lain berbuat yang sama, maka mereka mampu melakukan tukar menukar barang sehingga mereka akhirnya menemukan apa yang mereka inginkan dan butuhkan, meskipun sebagian besar apa yang mereka inginkan dan butuhkan itu tidak mereka hasilkan untuk dirinya sendiri.²

Kita bisa membandingkan masyarakat yang masih sederhana dengan masyarakat yang sudah maju, maka akan nampak kepada kita bahwa ada

¹ Philip Kotler, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, Edisi Ketiga Jilid I, 1993), 4.

² Save M. Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Pertama Maret 1992), 25-26.

perbedaan antara keduanya. Perbedaan tersebut terlihat juga dalam sifat dan kemajuan perekonomian. Pada permulaan tingkat perekonomian, yaitu di dalam masyarakat yang masih primitif, setiap orang selalu berusaha untuk memproduksi segala apa yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dihasilkan oleh masing-masing orang itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Pada taraf ini hampir tidak ada orang yang menghasilkan atau memproduksi sesuatu guna memuaskan kebutuhan orang lain. Kecuali untuk kebutuhannya dan keluarganya.

Akan tetapi karena faktor-faktor alam, dapat mengakibatkan kebutuhan seseorang tidak dapat dipenuhinya. Seperti tidak meratanya barang-barang yang dijumpai di semua tempat, menyebabkan adanya pertukaran barang secara langsung, artinya orang membutuhkan sesuatu barang yang tidak didapatkan di tempatnya, maka mereka berusaha mendatangkan barang yang dibutuhkan dari tempat lain. Keadaan seperti ini disebut barter.³ Barter adalah tukar menukar antara barang dengan barang secara langsung.⁴ Transaksi barter adalah transaksi pemasaran di mana barang atau jasa diperdagangkan untuk mendapatkan uang atau barang. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai

³ Manulang, *Ekonomi moneter*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ketiga Belas 1993), 7.

⁴ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas <http://id.wikipedia.org/wiki/Barter> (7 februari 2011).

imbalan. Terdapat lima kondisi yang harus terpenuhi agar pertukaran dapat terjadi yaitu:

1. Terdapat dua pihak yang akan melakukan pertukaran.
2. Masing-masing harus memiliki sesuatu yang nilainya sama satu sama lain.
3. Masing-masing pihak dapat berkomunikasi dan menyerahkan barang dan jasa.
4. Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran yang ada.
5. Masing-masing pihak menginginkan terjadinya proses pertukaran tersebut.⁵

Pada zaman Nabi Muhammad SAW transaksi barter sangat dikenal di Arabia, dan juga dikenal di negara-negara lain. Orang-orang menggunakan barang untuk ditukar dengan barang dan kegiatan barter biasanya dilakukan oleh kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah. Akan tetapi ketika lahirnya agama Islam pada zaman Rasulullah SAW, 14 abad yang lampau, Arabia sudah meninggalkan sistem barter (tukar menukar barang), dan memakai sistem jual beli. Tuhan memberikan peraturan yang lengkap mengenai muamalah, dengan mengadakan peraturan bai' dan tijarah, di samping peraturan lain yang meliputi seluruh transaksi ekonomi. Jika masih dilakukan tukar menukar barang seperti zaman dahulu, haruslah dipenuhi peraturan khusus, seperti pertukaran antara

⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Terj. Hendra Teguh, Ronny A. Rusli, (Jakarta: PT. Prenhallindo, Edisi Bahasa Indonesia, 1997), 10.

barang-barang yang sejenis dan sama pula beratnya, seperti emas dengan emas, tidak boleh lebih atau kurang, dan seterusnya.⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam Hadis Umar bin Khatthab yang tertulis dalam kitab *Hadis ṣaḥīḥ* al-Bukhary yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: Diterima dari Umar bin Khatthab ra., ia menceritakan dari Rasulullah saw. Sabdanya, emas dengan emas, riba, melainkan dengan timbang-terima. Gandum dengan gandum, riba, melainkan dengan timbang-terima. Kurma dengan kurma, riba, melainkan dengan timbang-terima, dan syair (anjelai) dengan syair, riba, melainkan dengan timbang-terima. (HR. al-Bukhary)⁷

Dengan tumbuh dan berkembangnya aktifitas ekonomi yang kian maju tidak memungkinkan suatu transaksi antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara barter karena pertimbangan-pertimbangan kerugian yang diakibatkannya. Seperti kerugian yang ditimbulkan pada barter murni, yaitu:

1. Tidak adanya unit yang umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa yang dimaksud.
2. Tidak ada kesesuaian minat dari kedua pihak.

⁶ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Pertama Maret 2002 M/Muharram 1423 H), 191.

⁷ Al-Imam Al-Bukhary, *Hadits Ṣaḥīḥ al-Bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press, Cet. I Tahun 2009), 444.

3. Tidak ada suasana yang memuaskan untuk mencatat kontrak yang memerlukan pembayaran-pembayaran masa depan.
4. Tidak ada metode apapun untuk menyimpan jual beli.

Karena keempat kerugian yang diuraikan di atas, maka barter murni merupakan suatu cara perdagangan yang sangat tidak efisien. Pada hakekatnya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan inilah setiap masyarakat menciptakan uang. Karena uang memudahkan manusia dalam melakukan pertukaran barang dan jasa dari pada melakukan barter yang memboroskan waktu dan tenaga serta banyaknya kerugian yang ditimbulkan seperti yang terdapat pada barter murni.⁸

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka terdapat beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
2. Tujuan/manfaat jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
4. Barang yang di barterkan dan harga barang yang dibarterkan.

⁸ Stephen M. Goldfeld, Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, Terj. Danny Hutabarat, (Jakarta: Erlangga. Edisi Kesembilan, 1988), 5-7.

5. Pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

Agar kajian ini bisa fokus, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah tersebut antara lain:

1. Praktek jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
2. Pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

C. Rumusan Masalah

Masalah yang telah dibatasi di atas dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli barter di Kelurahan tersebut?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau

duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁹ Namun memang belum ada yang secara spesifik membahas tentang “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban” sehingga penulis merasa bahwa judul tersebut masih pantas untuk diajukan.

Adapun judul yang pernah diteliti sebelumnya yaitu “ Barter menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perspektif Imam Syafi’i oleh Titin Hartiningsih Tahun 2003 yang mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang barter dalam perspektif imam Syafi’i”. Sedangkan dalam bahasan skripsi ini mengenai pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan agar penelitian tersebut menghasilkan sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang akan menjadi sumber informasi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian dan tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki.

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

⁹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Cet. II, 2010), 9.

2. Untuk memahami bagaimana jual beli barter yang benar menurut syari'at Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Dari segi teoritis: sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang jual beli barter yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Dari segi praktis: hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu di masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma dalam bermu'amalah secara baik dan benar.

G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian berkaitan dengan yang dimaksud dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban".

1. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip maupun peraturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an dan hadis

Nabi, pendapat sahabat maupun pendapat *Tabi'in* ataupun pendapat *Mujtahid* atau *Fuqaha'* yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁰

2. Para tokoh agama Islam adalah orang-orang yang mempunyai peran penting di suatu wilayah dimana terdiri dari tokoh agama di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban yaitu K.H Shofwan, SAg; K.H Hasyim, SAg; H. Hidayat; K.H Muzammil, Lc; H. Zainal SAg; H. Slamet.
3. Jual beli barter adalah suatu aktifitas atau tindakan menukarkan barang dengan barang antara dua pihak yang saling membutuhkan secara langsung.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data terkait :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai lokasi penelitian karena di desa ini terdapat permasalahan yang dibahas oleh penulis.

2. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah para tokoh agama dan para pelaku transaksi jual beli barter.

¹⁰ Abd. Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 573.

¹¹ Stephen M. Goldfeld, Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, Alih Bahasa, Danny Hutabarat (Jakarta: Erlangga, Edisi Kesembilan, 1988), 5.

3. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data mengenai praktek jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
- b. Data mengenai pendapat para tokoh agama tentang hukum jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data tersebut, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Sumber primer yaitu keterangan para tokoh agama K.H Shofwan, SAg; K.H Hasyim, SAg; H. Hidayat; K.H Muzammil, Lc; H. Zainal SAg; H. Slamet. dan para pelaku transaksi jual beli barter yaitu Ibu Asiyah, Sri Astuti, Dian, di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
- b. Sumber sekunder data-data ini bersumber dari beberapa buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang terkait dengan jual beli barter (tukar menukar) antara lain:
 1. M. A. Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
 2. M. Manulang, Ekonomi Moneter, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993).

3. Save M. Dagun, Pengantar Filsafat Ekonomi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
4. Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, Ekonomi Uang dan Bank, (Jakarta: Erlangga, 1988).
5. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
6. Sayyid Sabiq, Fiqh Muamalah, Jilid 12, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987).
7. Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Fiqh Muamalat, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2010)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung permasalahan yang terdapat di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal, biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga

dilaksanakan lewat telpon. Sering wawancara atau interview dilakukan antara dua orang. Tetapi dapat juga sekaligus diinterview dua orang atau lebih.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan para tokoh agama dan pelaku jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

c. Dokumenter

Yakni proses pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan diakhiri dengan cara menyimpan data yang berasal dari buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul akan dilakukan analisis data secara tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.
- b. *Coding* yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset/penelitian.
- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dan kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk

memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, agar sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

I. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan pola pikir induktif.

- a. Deskriptif analisis adalah dengan membuat gambaran atau lukisan secara naratif dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- b. Deduktif adalah pengkajian yang diperoleh atau dimulai dari dalil-dalil atau kaidah-kaidah tentang jual beli barter yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, terhadap pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yaitu :

BAB I, Pendahuluan yang menggambarkan secara umum isi skripsi yang memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, metode analisis data serta sistematika pembahasan.

BAB II, Memuat tentang landasan teori mengenai jual beli menurut hukum Islam. Secara teoritis bab ini menjelaskan tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, macam-macam jual beli barter, manfaat dan hikmah jual beli.

BAB III, Berisi gambaran umum mengenai keadaan wilayah lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, tingkat pendidikan keadaan agama dan pembahasan mengenai latar belakang ekonomi masyarakat Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, praktek jual beli barter (tukar menukar) serta pendapat tokoh agama tentang hukum jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

BAB IV, Analisis Hukum Islam dari hasil penelitian lapangan yang terdiri dari praktek jual beli barter dan Analisis Hukum Islam terhadap pendapat tokoh Agama Islam tentang hukum jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

BAB V, Penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Jual dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syara'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.¹²

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama ' berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ.

Artinya: *"Pemilikan harta bebnda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'."*¹³

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ الْمَادُّونِ فِيهِ.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1420 H/2000 M), 111.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 68.

Artinya: *Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (taṣarruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.*¹⁴

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: *Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).*¹⁵

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بَعُوضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.

Artinya: *Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*¹⁶

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى أَمَاسٍ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ.

Artinya: *Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.*¹⁷

Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: *Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).*¹⁸

¹⁴ Ibid, 68.

¹⁵ Muhammad Ash-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, 1958, 2.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

¹⁷ Ibid, 97.

¹⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu'.

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا.

Artinya: *Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.*¹⁹

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni.

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا.

Artinya: *Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.*²⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²¹

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Qur'an* dan sunah Rasulullah saw.

¹⁹ Ibid, 73.

²⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 3.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69.

Terdapat beberapa ayat *al-Qur'an* dan sunnah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- a. 1. Surat *al-Baqarah* ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ²²

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*²²

2. Surat *Al-Baqarah* ayat 275:

"..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²³"

Artinya: *".....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."*²³

3. Surat *An-Nisa'* ayat 29:

..... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁴

Artinya: *.....Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....*²⁴

- b. 1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. {رواه البزار وصححه الحاكم}

Artinya: *"Manakah pekerjaan/usaha yang paling baik? Jawab Beliau saw: (yaitu) seseorang yang bekerja dengan tangan/kemampuannya"*

31. ²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Ponegoro, 2010),

²³ Ibid, 47.

²⁴ Ibid, 83.

sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur (bersih). (HR. Al-Bazzar, dan shaheh menurut al-Hakim).²⁵

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah.

2. Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya: "Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka".²⁶

3. Dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: *Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada'.*²⁷

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.²⁸

²⁵ Masrap Suhaemi, Abu Laili Istiqomah, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 507.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Edisi pertama, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

²⁷ Imam at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H, 2005 M), 5.

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Cet. II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 75.

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an, sabda Rasul serta ijma' ulama di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi-situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh mazhab Maliki) hukum bisa menjadi wajib. Beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ikhtikār* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ikhtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip as-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya bisa menjadi wajib.²⁹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur ulama.

²⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, menurut Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada shighat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁰

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum barakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 70-71.

menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.³¹

Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus dewasa dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³²

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Para ulama fiqh sepakat menyatakan unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Cet. I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah.³³

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah dewasa, dan berakal (Jumhur ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi) sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan di atas.
- b. *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*. Contohnya, “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu” lalu pembeli menjawab, “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
- c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabūl* atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan *qabūl*, maka menurut kesepakatan *ulama fiqh*, jual beli itu tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijāb* tidak mesti dijawab langsung dengan *qabūl*.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa *ijāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir.

Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa jarak antara *ijāb* dan *qabūl* jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

Pada zaman sekarang, *ijāb* dan *qabūl* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti yang berlaku di toko swalayan atau indomaret.³⁴

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alayh*) adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memajang semua barang maka sebagian barang diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumi sebagai barang yang ada.

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 120-121.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³⁵
4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqh membedakan antara *as-samanu* (الْثَمَنُ) dan *as-si'ru* (السَّعْرُ).

Menurut mereka *as-samanu* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'ru* adalah harga barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Harga yang dapat dimainkan para pedagang adalah *as-samanu* bukan harga *as-si'ru*.

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 75-76.

ulama fiqh mengemukakan syarat *as-samanu* adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (الْمُقَايَدَةُ), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, *ulama fiqh* juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:³⁶

c. Syarat sahnya jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tentang subjeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut haruslah:

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 124-125.

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- c. Keduanya tidak mubazir
- d. Baligh (dewasa)



Adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.³⁷

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

³⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 35.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka diantara kamu.*³⁸

Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Persyaratan selanjutnya tentang subjek atau orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki), dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.³⁹

2. Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:⁴⁰

- a. Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit bangkai yang belum disamak.

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 83.

³⁹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 36.

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Cet. II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 132.

- b. Ada manfaatnya, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta.
- c. Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti jual beli ikan dalam air sebab itu mengandung tipu daya.
- d. Keadaan barang kepunyaan yang menjual/kepunyaan yang menguasai. Jika barang itu bukan miliknya maka jual belinya tidaklah sah.
- e. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifat-sifat sehingga tidak terjadi tipu daya.⁴¹
- f. Barang yang diakadkan di tangan. Menyangkut perjanjian jual beli di atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bias jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁴²

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, bahwa Hakim bin Hizam berkata:

⁴¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 1999), 59.

⁴² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 135.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي مُبِيعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.

Artinya: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?" Rasulullah bersabda: "Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kau jual sebelum ada ditanganmu."⁴³*

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli yang *ṣahīḥ*

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi, maka jual beli itu *ṣahīḥ* dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*. Maka, jual beli seperti ini hukumnya *ṣahīḥ* dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang *bāṭil*

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan adatnya tidak disyari'atkan,

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 63.

maka jual beli itu *bāṭil*. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan khamar).⁴⁴

Jenis-jenis jual beli yang *bāṭil* itu sebagai berikut:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya, atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (pakar *fiqh* Hanbali) mengatakan, bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyaikini akan ada di masa yang akan datang, sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah.

- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*bāṭil*). Seperti, menjual barang yang hilang, hukum ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh* (Hanfiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) dan termasuk dalam kategori *bai' al-gharar* (jual beli tipuan).

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*)

Yang dimaksud jual beli penipuan (*gharar*) ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidak tahuan), atau *mukhaṭarah*

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 128.

(spekulasi), atau *qumār* (permainan taruhan), hukum Islam melarang jual beli seperti ini.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* itu tidak sah. Sebab ini sebagai kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Adapun jual beli *gharar* yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah:

1. Menjualbelikan barang secara *haṣah* adalah jual beli tanah dengan cara melempar batu pada tempat akhir batu itu jatuh maka tanah itulah yang dijual.
2. Larangan jual beli tebakan *selam* (*ḍarbatul gawwash*).
3. Jual beli *nitaj* yaitu akad untuk hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil.
4. Jual beli *mulāmasah* yaitu jual beli dengan cara si penjual dan si pembeli melamas (menyentuh) baju salah seorang mereka. Setelah itu jual beli harus dilaksanakan tanpa diketahui keadaannya atau saling ridha.
5. Jual beli *munābazah* yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli, yang tidak saling ridha.
6. Jual beli *muḥāqalah* yaitu jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal.

7. Jual beli *muzābanah* yaitu jual beli buah kurma yang masih di pohonnya dengan kurma.
 8. Jual beli *mukhāḍarah* yaitu jual beli kurma yang masih belum tampak mutu kebaikannya (*ijon*).
 9. Jual beli bulu domba ditubuh domba hidup sebelum dipotong.
 10. Jual beli susu padat yang masih berada di susu.
 11. Jual beli *ḥabalul ḥabalah* (anak unta yang masih di dalam perut).⁴⁵
- d. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual *babi*, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

Menurut Jumhur ulama, memperjualbelikan anjing juga tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah maupun untuk berburu. Menurut sebagian ulama mazhab Maliki, membolehkan memperjualbelikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun untuk berburu.

Menurut mazhab Hanafi, diperbolehkan memperjualbelikan benda najis (tidak untuk dimakan dan diminum), seperti tahi kerbau, kambing, sapi, dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat (pupuk),

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, 75-77.

karena yang membawa manfaat pada dasarnya diperbolehkan oleh syara'. Demikian pula memperjualbelikan binatang buas yang bermanfaat. Dengan demikian, mazhab Hanafi dan Az-Zahiri memperbolehkan jual beli benda najis, karena ada manfaatnya, sebab kebolehan jual beli itu dilihat dari manfaatnya.

e. Jual beli *al-'Urbūn*

Jual beli *al-'Urbūn* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal dengan uang hangus, atau uang hilang, tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa jual beli *al-'Urbūn* itu terlarang dan tidak *ṣaḥīḥ*. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan *fāsid* dan selain mereka itu mengatakan *bāṭil*.

Menurut mazhab Syafi'i, *fāsid* berarti tidak dianggap/ diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya.

f. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan yang tidak boleh dimiliki seseorang. Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat

manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Pendapat ini disepakati oleh Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali.

Menurut Jumhur ulama air sumur pribadi boleh diperjualbelikan karena air sumur itu merupakan milik pribadi berdasarkan hasil usaha sendiri. Menurut mazhab Az-Zahiri menjual air sumur pribadi pun tidak boleh, karena ada yang perlu dipertimbangkan yaitu mengenai penjualan air tawar/air minum yang berlaku pada kota-kota besar seperti Jakarta, terutama di daerah yang airnya asin, tidak dapat dipergunakan untuk memasak dan keperluan lainnya.⁴⁶

3. Jual beli yang *fāsid*

ulama Hanafiyah membedakan jual beli yang *fāsid* dengan jual beli yang *bāṭil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fāsid*.

Akan tetapi, Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fāsid* dengan jual beli yang *bāṭil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang *ṣaḥīḥ* dengan jual beli yang *bāṭil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 129-132.

apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut *bāṭil*.

Di antara jual beli *fāsid*, menurut ulama Hanafiyah adalah:

- a) Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila kemajhulannya (ketidakpastiannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan membawa kepada perselisihan. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tolok ukur untuk unsur *majhūl* itu diserahkan sepenuhnya kepada '*urf*' (kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu).
- b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini, *bāṭil* menurut Jumhur ulama, dan *fāsid* menurut ulama Hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.
- c) Menjual barang yang *gaib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama Malikiyah membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat itu tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan

ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyār* (memilih). Ulama Syafi'iyah menyatakan jual beli seperti ini batal secara mutlak.

- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyār*. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- e) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, darah, dan bangkai.
- f) Jual beli *ajal*, misalnya, seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah, seperti Rp. 75.000,-, sehingga pembeli pertama tetap berutang sebanyak Rp. 25.000,. Jual beli seperti ini dikatakan *fāsid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba. Akan tetapi, ulama Hanafiyah mengatakan apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi dihilangkan, maka hukumnya sah.
- g) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah

produsen khamar. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh Islam. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah menganggap jual beli ini batal sama sekali.

- h) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti uangkapan pedagang “jika tunai harganya Rp.10.000,- dan jika berutang harganya Rp.15.000,-”. Jual beli ini dikatakan *fāsid*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah batal. Sedangkan Imam Malik menyatakan jual beli bersyarat di atas adalah sah, apabila pembeli diberi hak *khiyār*.

- i) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiyah hukumnya *fāsid*.
- j) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohon tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Jumhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal akan tetapi,

apabila buah-buahan itu telah matang tetapi belum layak panen, maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus dipanen saat itu juga.⁴⁷ Alasan mereka adalah yang Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya: sesungguhnya Rasulullah saw telah melarang dari menjual buah-buahan hingga betul-betul masak. Larangan itu ditujukan kepada penjual dan pembeli.*⁴⁸

E. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

1. *Jual beli saham (pesanan)*

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

2. *Jual beli muqayyadah (barter)*

Jual beli muqayyadah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. *Jual beli muṭlaq*

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, 125-128.

⁴⁸ Al-Bayan, *Ṣaḥīḥ Bukhari Muslim*, Cet. 5, (Bandung: Jabal, 2010), 279.

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

4. *Jual beli alat penukar dengan alat penukar*

Jual beli alat penukaran dengan alat penukaran adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴⁹

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (*bātil*).⁵⁰

⁴⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 101.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 87-88.

Allah swt berfirman: surat An-Nisa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*⁵¹

- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى. (رواه البخاري والترمذي).

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah r.a katanya, "Rasulullah saw bersabda: "Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih". (HR. al-Bukhari dan at-Tirmizi).*⁵²

- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

2. Hikmah jual beli

Allah swt mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi

⁵¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 83.

⁵² Al-Imam Al-Bukhary, *Ḥadīṣ Ṣaḥīḥ Bukhary, Cet. I*, (Surabaya: Gita Media Press, 2009),

mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁵³

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, 88-89.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BARTER DI KELURAHAN DOROMUKTI KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN

A. Keadaan Umum Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian secara global lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan.

a. Letak Geografis

Kelurahan Doromukti kec. Tuban kab. Tuban Memiliki luas kelurahan 28,90 Ha. Dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kel. Ronggomulyo dan Kel. Sidomulyo

Sebelah Selatan : Kelurahan Sidorejo

Sebelah Barat : Kelurahan Sidorejo

Sebelah Timur : Kelurahan Kebonsari.

(sumber data : Kelurahan Doromukti tahun 2009)

Berdasarkan data terakhir dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kelurahan doromukti kec. Tuban kab. Tuban berjumlah 4.708 jiwa, penduduk tersebut dari laki-laki, perempuan dan kepala keluarga.

b. Luas Wilayah Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban

Table I
Luas Wilayah

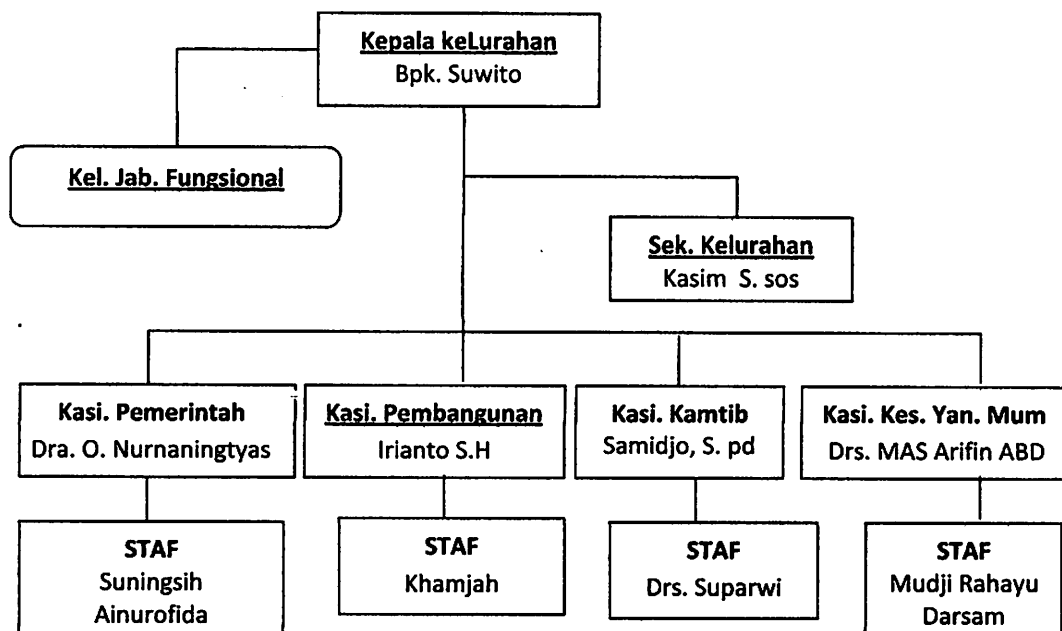
No	Penggunaan	Luas (ha)
1	Jalan	1,5 ha
2	Bangunan Umum	1,27 Ha
3	Pemukiman/ perumahan	15,079 Ha
4	Perkuburan	6000 M2
5	Lain-lain	10,051 Ha
6	Pertokoan/perdagangan	1379 M2
7	Perkantoran	182 M2
8	Tanah wakaf	0,5 Ha

(Sumber data : Kelurahan Doromukti tahun 2009)

c. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Doromukti Kec. Tuban
Kab. Tuban

Struktur organisasi pemerintahan kelurahan sangat penting, bagi kelancaran jalannya pemerintahan tersebut, karena struktur organisasi pemerintahan yang teratur merupakan faktor penunjang lancarnya roda pemerintahan.

Struktur organisasi pemerintahan Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban sebagai berikut:



2. Tingkat Pendidikan

a. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan di Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab.

Tuban relatif cukup tinggi. Hal ini dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel II
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Tamat Taman Kanak-Kanak	75 Orang
2	Pendidikan Tamat SD	437 Orang
3	Pendidikan Tamat SMP/SLTP	756 Orang
4	Pendidikan Tamat SMU/SLTA	1.433 Orang
5	Pendidikan Tamat Akademi/D1-D3	253 Orang
6	Pendidikan Tamat (S1-S3)	182 Orang
7	Pendidikan Tamat Pondok Pesantren	36 Orang
8	Pendidikan Tamat Madrasah	60 Orang
9	Pendidikan Kursus Ketrampilan/bahasa	2 Orang

(Sumber Data : Kelurahan Doromukti tahun 2009)

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas bahwa pendidikan masyarakat Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban kebanyakan penduduknya berpendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi yang jumlahnya relatif banyak, jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban masyarakatnya masih memikirkan bahwa pentingnya pendidikan bagi masyarakat.

b. Sarana Pendidikan

Dalam rangka menunjang pendidikan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, telah di bangun beberapa sarana pendidikan di Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dengan adanya sarana pendidikan tersebut maka masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.

Keadaan pendidikan di Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban sangat maju, karena masyarakat Kelurahan Doromukti mengetahui betapa pentingnya pendidikan bagi generasi muda dan penerusnya.

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban sebagai berikut:

Tabel III
Sarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Keterangan		Jumlah
		Ada/Tidak	Baik /Rusak	
1	Taman Kanak-Kanak	Ada	-	1
2	SD	Ada	-	1
3	SLTP	Tidak	-	-
4	SLTA	Tidak	-	-
5	Pondok Pesantren	Ada	-	1
6	Madrasah	Ada	-	1
7	Universitas	-	-	-

(Sumber Data : dari Kelurahan Doromukti tahun 2009)

3. Keadaan Agama

Penduduk Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban mayoritas beragama Islam, walaupun masih ada beberapa yang belum menjalankan agama Islam secara keseluruhan. Tingkat keagamaan masyarakat dapat di ketahui dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Doromukti.

Dalam kegiatan keagamaan baik yang berupa pengajian rutin maupun kegiatan-kegiatan lain yang marak di masyarakat dan untuk meningkatkan ibadah masyarakat Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban membangun beberapa tempat ibadah yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan kerohanian bagi warga masyarakat Kelurahan Doromukti.

Adapun sarana keagamaan yang terdapat di Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV
Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 Buah
2	Musholla	6 Buah
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat Kelurahan Doromukti dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dengan bekerja yang sesuai dengan profesinya, akan tetapi, sebagian besar masyarakat Kelurahan Doromukti bergerak dalam bidang wiraswasta, seperti pedagang.

Tabel V
Keadaan Sosial Ekonomi

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	106 Orang
2	ABRI	15 Orang
3	Swasta	24 Orang
4	Wiraswasta/ Pedagang	238 Orang
5	Tani	-
6	Pertukangan	38 Orang
7	Buruh Tani	-
8	Pensiun	154 Orang
9	Nelayan	-
10	Pemulung	2 Orang
11	Jasa	13 Orang

(Sumber Data : Kelurahan Doromukti tahun 2009)

B. Latar Belakang Ekonomi Masyarakat Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban

Dalam hukum Islam jual beli merupakan suatu peristiwa yang penting dalam perdagangan bagi mereka khususnya masyarakat Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban untuk menyambung hidup sehari-harinya masih ada masyarakat Doromukti yang menggunakan jual beli barter.

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai hukum jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban masih ada yang melakukan jual beli barter tersebut. Sebab yang menjadi mata pencarian masyarakat Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban ini adalah pedagang, nelayan, dan salah satunya adalah jual beli barter.

Di dalam transaksi jual beli barter, penerima barang menerima barang yang ditukarkan kepadanya kemudian dia memberikan ganti dengan barang lain seperti bawang merah, kerupuk dan lain-lain dia memberikan ganti barang yang berbeda takarannya dan nilainya, tanpa menimbang nilai barang itu, apakah barang yang ditukarkan sesuai dengan barang yang diterima oleh si penukar. Dia melakukan jual beli barter itu karena untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan tidak menukar dengan uang karena menukar dengan barang bisa mendapat keuntungan yang lebih sebab dapat memberi barang berapa saja dan apa saja yang dia kehendaki.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan ibu Asiyah, Sri Astuti, (6 Juni 2011).

Sedangkan penukar barang kebanyakan tidak mengetahui apabila dalam tukar menukar itu harus sama nilainya mereka hanya menerima apa yang diberikan oleh si penerima barang kepada mereka. Bagi mereka yang penting mendapatkan apa yang dibutuhkan. Tanpa harus mengetahui nilai dan timbangan dari barang tersebut. Padahal nilainya tidak sesuai akan tetapi penukar tidak memahami dengan pasti tentang barter menurut syari'at Islam. Yang terpenting bagi masyarakat yang menukarkan barang adalah mendapatkan barang yang dibutuhkan walau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan barang yang mereka tukarkan.

C. Praktek Jual Beli Barter di Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban

Praktek jual beli barter yang terjadi di kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban adalah tukar menukar barang dengan bahan makanan yaitu bawang merah dengan kerupuk. Tukar menukar ini belum diketahui nilainya sebab para pelaku tidak mengetahui dengan pasti bagaimana hukum jual beli barter yang sesuai dengan ketentuan hukum syara'.

Di bawah ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Asiyah pelaku jual beli barter di kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban.

1. Pendapat pelaku jual beli barter yaitu Ibu Asiyah.

“saya tidak tahu dengan pasti bagaimana hukum jual beli barter yang sebenarnya. Yang saya ketahui jika ada orang yang menukarkan barang dengan saya, saya tukar dengan bawang merah atau kerupuk dan barang-barang lain sesuka saya dan biasanya saya hanya memberinya tanpa menilai terlebih dahulu barang yang saya berikan. Faktor yang melatar belakangi

terjadinya jual beli barter ini adalah karena faktor ekonomi dan ini saya lakukan karena sebagai mata pencaharian saya. Sebab saya sudah tidak memiliki suami jadi saya harus melakukan jual beli barter ini. Dan juga karena lebih menguntungkan bagi saya. Sebab jual beli barternya terserah saya memberikan berapa saja yang saya kehendaki.”⁵⁵

2. Pendapat penerima barang yaitu Ibu Sri Astuti.

“Jual beli barter adalah tukar menukar barang dengan barang. Dan faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli barter ini ialah karena faktor ekonomi, oleh karena itu saya melakukan jual beli barter ini, sebab dengan jual beli barter ini saya bias mendapatkan barang yang saya butuhkan walaupun hanya sedikit dari pada saya tidak mendapatkan sama sekali.”⁵⁶

D. Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Barter

Mengenai jual beli barter yang terjadi di Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban, tokoh agama di Kelurahan tersebut memberikan pendapat yang berbeda, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

Dari sebagian ‘ulamā’ yang membolehkan terkait transaksi jual beli barter adalah:

1. Pendapat Tokoh Agama Bapak Hidayat.

“Jual beli barter antara barang dengan barang seperti barang yang tidak terpakai (rongsokan) dengan bawang merah diperbolehkan, asalkan sama-sama ridha (rela) dan sama-sama menguntungkan, karena sudah sesuai dengan hukum jual beli yang berlaku yaitu kedua belah pihak sama-sama saling ridha tidak jadi masalah karena keduanya sama-sama membutuhkan barang tersebut. Terkecuali salah satu pihak melakukan jual beli barter itu dengan keterpaksaan maka jual beli barter tidak bisa dilaksanakan. Karena jual beli itu harus saling rela (ridha). Sebab asal berjual beli itu semuanya diperbolehkan (mubah), apabila dua orang yang berjual beli itu saling ridha, yang membolehkannya diperjualbelikannya.”⁵⁷

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Asiyah (6 Juni 2011).

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Astuti (7 Juni 2011).

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hidayat (8 Juni 2011).

Selain yang dilarang Rasulullah kepadanya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi:

تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ.

Artinya: *"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'".*⁵⁸

Dan dipertegas dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*⁵⁹

Dari ayat tersebut di atas jelas bahwa jual beli barter itu dibolehkan asalkan didasari dengan suka sama suka dan saling ridha (rela).

2. Pendapat Tokoh Agama Bapak Muzammil.

"Jual beli barter adalah tukar menukar barang dengan barang dengan saling rela, kalau tidak saling rela maka jual beli barter tidak bisa dilaksanakan."⁶⁰

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 83.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Muzammil (9 Juni 2011).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*⁶¹

3. Pendapat Tokoh Agama Bapak Zainal.

“Jual beli barter itu tukar menukar barang dengan barang yang didasari dengan suka sama suka. Sebab jual beli barter apabila tidak didasari dengan suka sama suka maka jual beli barter ini tidak sah.”⁶²

Dalam sebuah Hadis disebutkan.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعُوضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.

Artinya: *Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*⁶³

4. Pendapat tokoh Agama Bapak Slamet

“Jual beli barter itu dibolehkan dalam Islam apabila masing-masing pihak saling merelakan barang milik mereka dimiliki oleh yang lain, sebab dalam jual beli barter itu harus dilaksanakan dengan saling rela dan suka sama suka.”⁶⁴

Adapun sebagian tokoh agama yang tidak membolehkan jual beli barter ini dilaksanakan yaitu dikarenakan tidak sesuai timbangannya dan tidak sesuai nilainya adalah:

⁶¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 83.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal (10 Juni 2011).

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Slamet (11 Juni 2011).

5. Pendapat Tokoh Agama Bapak Shofwan.

“Jual beli barter adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang sesuai dengan ketentuan hukum syara’. Menurut saya jual beli barter itu dibolehkan, akan tetapi jual beli barter antara barang dengan kerupuk itu apakah dibolehkan? Sebab nilainya tidak sama sedangkan jual beli barter itu nilainya haruslah sama maka jual beli barter itu tidak boleh dilaksanakan sebab nilainya belum diketahui dengan pasti.”⁶⁵

Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّيْتِ كَيْلًا.

*Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, katanya: sesungguhnya Rasulullah saw melarang muzabanah. Muzabanah ialah menjual kurma basah dibayar dengan kurma kering secara timbangan dan menjual anggur segar dibayar dengan anggur kering secara timbangan.*⁶⁶

6. Pendapat Tokoh Agama Bapak Hasyim.

“Jual beli barter adalah tukar menukar antara barang dengan barang dan sesuai dengan ketentuan hukum syara’. Menurut saya jual beli barter itu boleh dilaksanakan jika sesuai dengan hukum syara’ dan sesuai timbanagannya, akan tetapi jika jual beli barter tersebut tidak sesuai timbangannya maka jual beli barter tersebut tidak boleh dilaksanakan.”⁶⁷
Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

Artinya: Diterima dari Umar bin Khatthab ra, ia menceritakan dari Rasulullah saw. Sabdanya: emas dengan emas, riba, melainkan dengan timbang-terima. Gandum dengan gandum, riba, melainkan dengan timbang terima. Kurma dengan kurma, riba, melainkan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Shofwan, (12 Juni 2011).

⁶⁶ Al Bayan, *Ṣaḥīḥ Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, cet. 5 Tahun 2010), 280.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, (13 Juni 2011).

timbang-terima, dan syair (anjelai) dengan syair, riba, melainkan dengan timbang-terima. (HR. al-Bukhary).⁶⁸

“Dari Hadis di atas jelas bahwa jual beli barter harus sesuai timbangan dan nilainya, sebab jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti mengurangi timbangan dan tidak jelasnya nilainya, maka jual beli ini tidak bernilai ibadah tetapi sebaliknya, yaitu dosa. Karena jual beli itu bernilai ibadah. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi disadari bahwa kecurangan dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara jual beli seperti ini seperti menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, jual beli ini sangat merugikan.”⁶⁹

⁶⁸ Al-Imam Al-Bukhary, *Hadits Sahih al-Bukhary*, 444.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasyim, (13 Juni 2011).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP HUKUM JUAL BELI BARTER DI KELURAHAN DOROMUKTI KECAMATAN TUBAN KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barter

Menurut penulis praktek jual beli barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dari segi rukun sudah dipenuhi akan tetapi apabila dilihat dari syarat-syarat sah jual beli barter yaitu:

1. Terdapat dua pihak yang akan melakukan pertukaran.
2. Masing-masing harus memiliki sesuatu yang nilainya sama satu sama lain.
3. Masing-masing pihak dapat berkomunikasi dan menyerahkan barang dan jasa.
4. Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak tawaran yang ada.
5. Masing-masing pihak menginginkan terjadinya proses pertukaran tersebut.⁷⁰

Sehingga syarat jual beli yang terdapat di kelurahan Doromukti belum terpenuhi seluruhnya karena syarat sah jual beli barter itu nilainya sama satu sama lain dan sesuai dengan hadis Nabi yaitu timbangannya harus sesuai antara barang yang ditukarkan. Sebab jika barang tersebut tidak sesuai maka jual beli tersebut dianggap riba. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi dalam kitab *ṣaḥīḥ* bukhary yang berbunyi:

⁷⁰ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 10.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

Artinya: Diterima dari Umar bin Khatthab ra., ia menceritakan dari Rasulullah Saw. Sabdanya, emas dengan emas, riba, melainkan dengan timbang-terima. Gandum dengan gandum, riba, melainkan dengan timbang terima. Kurma dengan kurma, riba, melainkan dengan timbang-terima, dan sya'ir (anjelai) dengan sya'ir, riba, melainkan dengan timbang-terima. (HR. Bukhary)⁷¹

Dari hadis di atas jelas bahwa jual beli barter itu harus sama nilai dan timbangannya karena jika tidak sesuai maka jual beli tersebut di anggap riba. Sebab salah satu pihak pasti akan merasa di rugikan. Sedangkan dalam jual beli barter sendiri tidak boleh salah satu pihak itu merasa dirugikan karena jual beli itu harus didasari dengan saling merelakan barang mereka ditukarkan seperti pada hadis di bawah ini:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعُوضٍ عَلَى الرَّجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.

Artinya: Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁷²

Seperti praktek jual beli barter yang terdapat di kelurahan doromukti ini mereka tidak mengetahui jual beli barter dengan benar bagi para pelaku yang terpenting ialah kebutuhan mereka terpenuhi tanpa tahu takaran dan nilai dari barang yang ditukarkan. Sedangkan dalam Islam jual beli barter itu harus sama nilai dari kedua barang tersebut dan timbangannya juga harus sesuai sementara

⁷¹ Al-Imam Al-Bukhary, *Hadits Sahih al-Bukhary*, 444.

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

para pelaku tidak mengetahui berapa berat timbangannya dan mereka hanya menerima barang yang diberikan oleh penerima barang mereka dan menerima barang yang telah mereka barterkan dengan barang yang diberikan oleh penerima barang.

B. Analisis Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Barter

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama tentang hukum jual beli barter yaitu pihak yang membolehkan dan pihak yang tidak membolehkan.

1. Pihak yang membolehkan, mengatakan bahwa praktek jual beli barter tersebut ada karena keadaan memaksa serta sudah menjadi kebiasaan bagi para pelaku jual beli barter, sehingga para pelaku melakukan praktek jual beli barter tersebut sebagai mata pencaharian dan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi mereka. Di kelurahan Doromukti kebanyakan masyarakatnya adalah wiraswasta/pedagang. Penerima barang melakukan jual beli barter karena tuntutan ekonominya, sehingga dia harus melakukan praktek jual beli barter ini demi mencukupi kebutuhan hidupnya, dan dia menukar barang dengan barang karena dirasakan lebih mendatangkan keuntungan. Dan tidak merugikan bagi diri penerima barang. Jika keduanya menukarkan barang masing-masing harus atas dasar saling merelakan. Dan barang yang ditukarkan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dari pendapat tokoh agama

yang membolehkan ada 2 dasar hukum yang digunakan. Dasar pertama yang digunakan oleh salah satu tokoh agama yaitu:

تَمْلِكُ عَيْنَ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ.

Artinya: *"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'."*⁷³

Dan tokoh agama yang lain menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعُوضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ.

Artinya: *Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*⁷⁴

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa penukaran dapat dilakukan dengan dasar saling rela untuk melepas hak miliknya dengan adanya pengganti dengan cara yang dibolehkan syara' maka barter tersebut dapat dilaksanakan. Seperti jual beli barter yang terjadi di kelurahan Doromukti. Karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling merelakan hak miliknya diganti dengan barang yang dia butuhkan maka jual beli barter tersebut dibolehkan.

2. Pihak yang tidak membolehkan, yaitu karena jual beli barter yang terjadi di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban yaitu karena nilai dan timbangannya tidak sesuai sehingga itu tidak dibolehkan, sebab dalam

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

Islam tukar menukar (barter) itu harus sama nilainya dan harus sesuai timbangannya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ رِبَاً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.

Artinya: *Diterima dari Umar bin Khatthab ra, ia menceritakan dari Rasūlullah saw. Sabdanya: emas dengan emas, riba, melainkan dengan timbang-terima. Gandum dengan gandum, riba, melainkan dengan timbang terima. Kurma dengan kurma, riba, melainkan dengan timbang-terima, dan syair (anjelai) dengan syair, riba, melainkan dengan timbang-terima. (HR. Bukhary)⁷⁵*

Dari hadis di atas sudah jelas bahwa jual beli barter itu harus sama nilainya dan timbangannya harus sesuai. Karena jika tidak sama maka jual beli tersebut dianggap riba. Sedangkan jual beli barter yang dilakukan di Kelurahan Doromukti dari jenis barang sudah berbeda dan timbangannya juga belum jelas dan barang penggantinya seperti bawang merah juga tanpa ditakar dan disamakan nilainya dengan barang yang ditukarkan. Dan bawang merah juga tanpa ditimbang hanya diberi secara cuma-cuma itu tidak ada kejelasan dalam jual beli tersebut. Karena dalam jual beli itu haruslah jelas.

Dan ada juga tokoh agama lain yang menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

⁷⁵ Al-Imam Al-Bukhary, *Hadits Şaḥīḥ al-Bukhary*, 444.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ يَبْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَيَبْعُ الْكَرْمَ بِالزَّرِيِّبِ كَيْلًا.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, katanya: sesungguhnya Rasūlullah saw melarang muzabanah. Muzabanah ialah menjual kurma basah dibayar dengan kurma kering secara timbangan dan menjual anggur segar dibayar dengan anggur kering secara timbangan.*⁷⁶

Dari hadis di atas, menjelaskan mengenai jual beli antara kurma basah dengan kurma kering, sedangkan kurma basah harganya lebih murah bila dibandingkan dengan kurma kering. Dari keterangan hadits tersebut jelas bahwa jual beli itu tidak boleh jika tidak seimbang dengan barang yang ditukarkan. Karena timbangannya tidak sesuai, seperti jual beli yang terjadi di kelurahan Doromukti yaitu dengan menukarkan barang yang tidak terpakai dengan bahan makanan seperti bawang merah dan kerupuk. Jual beli barter itu sama halnya dengan jual beli *muzābanah* yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw.

⁷⁶ Al Bayan, *Ṣaḥīḥ Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, cet. 5 Tahun 2010), 280.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Barter di Kelurahan Doromukti Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban” yang penulis sajikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli barter yang terjadi di Kelurahan Doromukti adalah barter antara barang dengan bahan makanan yaitu barang yang sudah tidak terpakai dengan kerupuk atau dengan bawang merah tanpa diketahui terlebih dahulu takarannya. Sedangkan dalam hadis *ṣaḥīḥ* al-Bukhary disebutkan bahwa jual beli barter itu harus terlebih dahulu diketahui timbangannya (takarannya) dan nilainya. Sedangkan yang terjadi di sini karena ketidak tahuan para pelaku tentang hukum jual beli barter menurut syara’.
2. Menurut para tokoh agama terkait hukum jual beli barter ini adanya perbedaan pendapat yaitu pendapat yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Menurut penulis jual beli barter itu dibolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan syara’. Akan tetapi jika jual beli barter tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara’ maka jual beli barter tersebut tidak boleh dilaksanakan.

B. Saran

1. Bagi para tokoh agama dan pemerintah Kelurahan Doromukti Kec. Tuban Kab. Tuban diharapkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang melaksanakan jual beli barter khususnya masalah jual beli barter yang dilarang dan jual beli barter yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena penduduk Kelurahan Doromukti mayoritas beragama Islam.
2. Etika pelaku usaha akan mempengaruhi transaksi jual beli barter yang sedang berjalan oleh karena itu hendaknya bagi masyarakat Kelurahan Doromukti khususnya pihak penukar mampu mengetahui dan memahami serta menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan syari'at Islam serta mengetahui takaran barang yang dibarterkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bayan, *Ṣaḥīḥ Bukhari Muslim*, Bandung: Jabal, 2010.
- Al-Bukhary, Al-Imam, *Hadīs Ṣaḥīḥ al-Bukhary*, Surabaya: Gitamedia Press, 2009.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Ali Hasan, M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ash-Syarbini, Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, 1958.
- Azis Dahlan, Abd, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Bakry, Nazar, *Problematisasi Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Dagun, Save M, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Goldfeld, Stephen M, dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, Terj. Danny Hutabarat, Jakarta: Erlangga. 1988.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Imam at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Kotler, Philip, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jilid I, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Manulang, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Suhaemi, Masrap, dan Abu Laily Istiqomah, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: CV. Ponegoro, 2010.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: 2010.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas <http://id.wikipedia.org/wiki/Barter> (7 februari 2011).